

BAB III

PENUTUP

Dalam bab penutup ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan mengenai fungsi *Visum et Repertum* dalam persidangan perkara perkosaan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. *Visum et repertum* adalah salah satu alat bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perkosaan karena, dalam hal terjadinya tindak pidana perkosaan sering sekali minim alat bukti karena kecil kemungkinan terjadi tindak pidana perkosaan apabila ada saksi atau orang lain yang melihat. Dalam hal dokter yang menandatangani *Visum et Repertum* tidak dipanggil memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan visum yang diperbuatnya maka *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat bukti surat dan apabila dokter yang menandatangani *Visum et Repertum* tersebut dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan maka *Visum et Repertum* itu berfungsi sebagai keterangan ahli.
2. Hambatan yang dialami Majelis Hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam sidang perkara tindak pidana perkosaan adalah belum adanya keseragaman bentuk dan model serta isi *Visum et*

repertum, juga sering sekali Visum et Repertum dibuat oleh dokter yang bukan dokter ahli kedokteran kehakiman, serta lamanya jangka waktu dibuatnya Visum et Repertum dengan waktu kejadian perkara menyulitkan hakim dalam menilai Visum et Repertum tersebut sebagai alat bukti yang sah.

B. Saran.

1. Dalam pemeriksaan perkara pidana tindak pidana perkosaan agar dapat diperoleh *Visum et Repertum* yang baik hendaknya para penegak hukum khususnya di tingkat penyidikan agar lebih profesional dan adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat umum untuk segera melaporkan tindak pidana perkosaan yang terjadi.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dokter khususnya dokter ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik) agar dapat diperoleh *Visum et Repertum* yang baik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan perlu diatur standarisasi model dan bentuk serta pengaturan *Visum et Repertum* dalam suatu perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo T., 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, PT. Karya Unipress, Jakarta;

Agus Purwadianto, Budi Sampurna, Herkutanto, 1981, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, Jakarta;

Andi Hamzah, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta;

-----, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta;

Darwin Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta ;

Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan)*, Mandar Maju, Bandung ;

Martiman Prodjohamidjojo, 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia ;

Redaksi Bumi Aksara, 2001, *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta ;

Soeparmono R., 2002, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung ;

Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung ;

Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum Dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung ;

Winarno Surachmad, 2004, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, PT. Tarsito Bandung, Bandung ;

Yahya Harahap M., S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

